



BERBAGI ILMU, PENGALAMAN DAN MOHON DIRI

Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Hakim Agung MA – RI.

**Disampaikan Dalam Pembinaan Virtual
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung**

Moto:

Hidup Berkah dan Berprestasi

- **Berkah:** bermanfaat dan berpahala
- **Berprestasi:** terus beramal yang produktif dan bermakna



Visi Mahkamah Agung

Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung





Misi Mahkamah Agung

- Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
- **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.**
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.





Membangun Pengadilan Negara Menurut Konstitusi



1. Memiliki anggaran tersendiri demi menjaga independensi lembaga.
2. Ada kesetaraan kedudukan dengan lembaga legislatif dan eksekutif untuk membentuk *check and balance*
3. Ada kesetaraan kedudukan antar lingkungan peradilan.
4. Ada kesetaraan kedudukan antar pengadilan dalam satu lingkungan peradilan.
5. Berperan memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak yang menurut hukum hak-haknya harus dilindungi.

Komitmen

Para Pemangku Peradilan Agama

Membangun Peradilan Agama menjadi:

- Pengadilan Negara yang sesungguhnya sesuai Konstitusi UUD 1945 **dan berkelas dunia.**
- **Peradilan Syariah Islam yang seutuhnya (*kaffah*) guna memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.**



Tanggung Jawab PA Sebagai Peradilan Syariah Islam

1. Memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum hak2-nya harus dilindungi.
2. Dalam mediasi: mewujudkan perdamaian yang “halal, legal, dan eksekutabel”.
3. Dalam litigasi: memberikan amar putusan yang “adil, ideal, dan eksekutabel”.




Tugas Sejati Pengadilan

- Menyelesaikan masalah tanpa menyisakan masalah apalagi menambah masalah sehingga pihak yang berhak **berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menurut nurani keadilan menjadi haknya.**
- Menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak sehingga terwujud kembali kedamaian dan kebersamaan.
- Memberikan perlindungan hukum dan keadilan sehingga terwujud kembali ketertiban hukum dan keadilan.

Berguru kepada Hakim **Mu'adz Ibn Jabal** untuk Bertindak Solutif & Visioner

Setelah Mu'adz Ibn Jabal dilantik menjadi hakim, Rasulullah Saw pun bertanya:

- Rasul: dengan apa engkau mengadili perkara?
Mu'adz: dengan Kitab Allah.
- Rasul: jika tidak ditemukan?
Mu'adz: dengan Sunnah Rasul.
- Rasul: jika tidak ditemukan juga?
Mu'adz: **saya berjihad dengan pendapatku.**






Hakim harus Bertindak Solutif & Visioner



- **Solutif**, yakni wajib menyelesaikan masalah, tanpa menyisakan masalah apalagi menambah masalah sehingga pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menjadi haknya. Tidak boleh menolak perkara.
- **Visioner**, yakni memiliki visi ke depan agar Peradilan Agama mampu memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam

Tiga Perangkat Hukum Utk Menyelesaikan Masalah



1. Hukum materiil, harus diterapkan secara benar dan tepat.
2. Hukum formil, harus dijalankan secara proporsional dan profesional.
3. Kewenangan *ex officio* hakim, berfungsi sebagai senjata cakra pamungkas dalam menyelesaikan masalah.

Metode Penerapan Hukum Materiil

- Hukum *wadl'iy* sifatnya memaksa (*dwangend rechts*) diterapkan secara imperatif demi melindungi nilai2 Ketuhanan, kebenaran dan kepastian hubungan hukum keperdataan.
- Hukum *takliyfiy* bersifat mengatur hubungan hak dan kewajiban keperdataan (*aanvullend rechts*) diterapkan secara fakultatif sesuai ilat hukum demi terwujudnya keadilan dan kedamaian.
- Hukum *takhyiiriy* bersifat pilihan diterapkan secara alternatif sesuai pilihan subjek hukum guna melindungi hak2 privasi ybs.

Menjalankan 8 Jenis Hukum Acara PA Secara Proporsional & Profesional

1. Hukum acara perdata.
2. Hukum acara khusus PA
3. Hukum acara khusus perceraian.
4. Hukum acara khusus ekonomi syariah.
5. Hukum acara khusus gugatan sederhana.
6. Hukum acara spesifik yang melekat pada hukum materiil.
7. Hukum acara elektronik.
8. Hukum acara jinayat.





Peradilan Yang Ideal



1. Menerapkan pelayanan peradilan yang prima, modern, humanis, praktis, dan berkeadilan.
2. Menerapkan sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan
3. Membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Menerapkan hukum yang progresif, responsif, dan akomodatif.
5. Memberikan amar putusan yang adil, ideal, dan eksekutabel.



Sitem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan

- ❖ Sistem peradilan yang harus dibangun berdasarkan Konstitusi guna melindungi apa yang dibutuhkan pencari keadilan.
- ❖ Sistem perlindungan hukum dan keadilan merupakan sebuah sistem peradilan yang didasari dan dijiwai oleh semangat untuk membantu, memandu, dan menyelamatkan, serta memberi apa yang dibutuhkan agar pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menurut nurani keadilan menjadi haknya, baik yang diminta dalam petitum maupun yang harus diberikan atas perintah perundang-undangan.

Fungsi Hakim Pemeriksa Perkara

- Pengendali jalannya proses peradilan
- Penyelia administrasi perkara
- Memandu pencari keadilan
- Mendamaikan pihak2 yang bersengketa
- Mediator antara pihak2 yg bersengketa



- **Pemeriksa kebenaran fakta**
- **Pemutus perkara dengan amar yang adil, ideal, dan eksekutabel**
- **Menyelamatkan pencari keadilan dari kegagalan memperoleh keadilan**
- **Menopang kemudahan eksekusi**
- **Penanggung jawab minutasasi perkara**

Target Tiap2 Tahap Dalam Proses Beracara

- *Dading*: terwujudnya perdamaian yang halal, legal, dan eksekutabel
- *Konstatiring*: ditemukannya fakta yang lengkap, logis, dan legal.
- *Kualifisering*: ditemukan konsep hukum yang progresif, responsif, dan akomodatif dengan penerapan secara benar dan tepat.
- *Konstituiring*: menjatuhkan amar putusan yang adil, ideal, dan eksekutabel sehingga pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menjadi haknya.
- *Eksekutoring*: terlaksananya putusan dengan mudah, murah, dan efektif.




Ex Officio: Senjata Cakra Pamungkas

- *Ex officio* hakim merupakan senjata cakra pamungkas yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah tanpa menyisakan masalah apalagi menambah masalah sehingga pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menurut nurani keadilan menjadi haknya.
- *Ex officio* hakim berdasarkan perintah perundang-undangan.





Petunjuk YM Tuaka Agama




Penerapan *ex officio* harus benar, tepat, dan terkendali.

- **Benar**, artinya ada dasar dan sumber hukumnya.
- **Tepat**, artinya ada alasan hukumnya sehingga jika diterapkan maka tujuan *ex officio* dapat tercapai.
- **Terkendali**, artinya sesuai asas *ratio decidendi* dimana penerapan *ex officio* didasarkan atas kebutuhan yang nyata dan praktis, tidak semaunya.



Penemuan Hukum


Larangan *Ultra Petita*



Ex Officio Hakim

Keadilan






Parameter Putusan Yang Adil

1. Pihak yang berhak memperoleh apa yang menurut nurani keadilan menjadi haknya.
2. Pihak yang berkewajiban memenuhi apa yang menurut nurani keadilan menjadi kewajibannya.
3. Terdapat keseimbangan antara dua sisi dan tidak ada diskriminasi.
4. Tidak ada pihak yang menang secara tidak halal.
5. Ada jaminan bahwa amar putusan dapat dieksekusi dengan mudah sehingga **pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menjadi haknya.**

Lima Fungsi Amar *Ex Officio*

1. Mewujudkan keadilan di luar petitum
2. Memberi kepastian hukum atas objek sengketa.
3. Melindungi hak-hak perdata para pihak di luar petitum.
4. Melindungi hak-hak perdata pihak ketiga di luar petitum
5. Menjamin kemudahan eksekusi.



Mewujudkan Keadilan di Luar Petitum

- Hak utk memperoleh keadilan, ada yang dapat diperoleh melalui petitum dan ada pula yang dapat diperoleh melalui *ex officio* hakim atas perintah perundang2-an.
- Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum dan keadilan dari Negara melalui putusan hakim bagi pihak2 yang lemah dalam perkara.



Memberi Perlindungan Hukum dan Keadilan bagi Perempuan dan Anak2



- Hakim secara *ex officio* wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak2 yang lemah dalam perkara.
- Perempuan dan anak2 adalah pihak2 yang lemah dalam perkara.
- Hakim secara *ex officio* wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan dan anak meskipun tidak ada petitum.



Memberi Kepastian Hukum Atas Objek Sengketa



- Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan & Pasal 156 huruf (e) KHI: apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya berdasarkan kepentingan terbaik anak;
- Pengadilan wajib memberi keputusan ttg hadanah anak berada pada ayah atau ibunya berdasarkan kepentingan terbaik anak;
- Hal ini agar ada kepastian hukum bagi anak, siapa dari ayah atau ibunya yang harus bertanggung jawab atas hadanah anak.


Melindungi Hak-hak Perdata Para Pihak Ataupun Pihak Ketiga Di Luar Petitum

- Hal ini misalnya hak2 mantan istri pasca perceraian yang berupa *nafkah idah, maskan, kiswah, dan mut'ah* yang harus diberikan atas dasar perintah undang2, meskipun tidak ada petitum, demi melindungi hak2 istri.
- Hak2 ini diberikan secara *ex officio*.



Nafkah idah, maskan, kiswah, dan mut'ah secara layak dan berkeadilan

- **Nafkah idah** berupa biaya penghidupan secara wajar menurut keadaan mereka dan adat istiadat setempat.
- **Maskan** dapat berupa rumah untuk ditempati mantan istri secara layak sampai dia menikah lagi atau meninggal dunia, berdasarkan keadilan dan kepatutan.
- **Kiswah** dapat berupa biaya pembelian pakaian
- **Mut'ah** dapat berupa modal usaha.



Melindungi Hak-hak Perdata Pihak Ketiga Di Luar Petitum

- Hal ini misalnya hak2 anak akibat perceraian orang tuanya.
- Apabila hadanah anak ditetapkan berada pada ibu, maka hakim dapat menetapkan secara *ex officio* dengan mewajibkan ayah menanggung *biaya pemeliharaan anak secara layak* dengan mengingat kemampuan ayah.
- Hal ini sebagai wujud perlindungan anak dari negara melalui putusan hakim.





Menjamin Kemudahan Eksekusi

Hal ini misalnya:

- Menambah amar *condemnatoir* dan *amar penopang* kemudahan eksekusi agar eksekusi berjalan lancar dan terhindar dari hambatan yuridis.
- Menambahkan amar dwangsom dalam eksekusi yg berupa perintah utk melakukan suatu perbuatan tertentu.
- Amar lainnya untuk menopang kelancaran eksekusi.

Eksekusi Pembayaran Nafkah Madiyah, Idah, dan Mut'ah dalam Cerai Talak

- Dalam perkara cerai talak, nafkah madiyah, nafkah idah, dan mut'ah harus dibayar dalam sidang sebelum suami mengucapkan ikrar talak.
- Perintah ini harus dimuat dalam amar putusan.





Eksekusi Pembayaran Nafkah Madiyah, Idah, dan Mut'ah

- Dalam perkara cerai gugat, nafkah madiyah, nafkah idah, dan mut'ah harus dibayar ketika suami mengambil akta cerai.
- Perintah ini harus dimuat dalam amar putusan dan PBT Putusan.
- Untuk itu, mantan istri diminta memberikan nomor rekening buku tabungan yg dimilikinya.



Eksekusi Penyerahan Hadanah Anak



- Dalam perkara cerai talak, penyerahan hadanah anak kepada ibunya harus dilakukan dalam sidang ketika suami ikrar talak.
- Dalam perkara cerai gugat, penyerahan hadanah anak dilakukan pada waktu suami mengambil akta cerai.
- Perintah penyerahan anak dapat pula diikuti dengan amar dwangsom.



Diperlukan Pengubahan Pola Pikir Hakim



- Dari berpikir normatif ke normatif argumentatif.
- Dari keadilan general ke keadilan proporsional.
- Dari berpikir yuridis formalistis ke yuridis sosiologis dan humanis.
- Dari berpikir konservatif ke progresif.
- Dari berpikir beku ke pemikiran maju.
- Dari sikap menguji ke sikap membantu, memandu, dan melindungi.

Teori & Seni Persidangan Perdata




1. Memberi kemudahan dalam beracara guna tercapainya target.
2. Menerapkan manajemen komunikasi dari hati ke hati.
3. Mendorong peran aktif para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dan mencari solusi yang disepakati dipandu oleh mediator.
4. Menerapkan manajemen penyelesaian perkara yang tepat.
5. Mengedepankan pendekatan nurani keadilan.
6. Memandu dan membantu para pihak mencari solusi penyelesaian sengketa mereka.



Mohon Diri Purnabakti

1. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kerja samanya selama ini semoga semua bantuan tersebut menjadi amal ibadah bapak & ibu semuanya.
2. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf yang terlanjur kami lakukan.
3. Mohon doa restu semoga di masa purna tugas nanti saya masih bisa mengabdikan di tempat yg baru sesuai situasi dan kondisi yang ada.
4. Saya sumbangkan semua ilmu yang ada di buku2 saya dan di otak saya, silahkan diambil semuanya sampai ludes untuk bisa dimanfaatkan.
5. Semoga bpk dan ibu semua diberikan kesuksesan dan kemudahan. Amin!





Terima Kasih